



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

1. Nama lengkap : Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah
2. Tempat lahir : Gunung Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Air Limau Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024

Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024

Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024

Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Bahwa dipersidangan majelis Hakim Ketua menunjuk MARSHAL FRANSTURDI, SH Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No.03 Rt.03 Rw.01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih untuk mendampingi terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah melalui penetapan penunjukan Penasehat Hukum No.161/Pid.Sus/2024/PN.PBM;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA RUSTANDI BIN IWAN FIRMANSYAH**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADITYA RUSTANDI BIN IWAN FIRMANSYAH** berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pbm



3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,54 gram.
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening.
  - 1 (satu) lembar sobekan plastik asoy warna hitam
  - 1 (satu) lembar tisu warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hijau

**Dirampas untuk negara.**

4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum akan terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan kesatu tersebut, namun mengenai lamanya pidana yang dituntut, Penasihat Hukum Terdakwa kurang sependapat dan memohon agar Majelis Hakim sesuai fakta persidangan yang terbukti, memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mengingat Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta penghukuman bukan merupakan pembalasan bagi Terdakwa tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **ADITYA RUSTANDI Bin IWAN FIRMANSYAH** pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 bertempat di Jalan Nigata Kelurahan Muara Tiga Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara,**



**dalam hal jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama sdra RENO (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi sdra ADI (DPO) melalui WhatsApp untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayar apabila sabu tersebut sudah terjual, setelah itu Terdakwa disuruh oleh sdra ADI (DPO) untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya yang berada di Desa Muara Niru Kabupaten Muara Enim, lalu setelah sampai dan bertemu dengan sdra ADI (DPO) Terdakwa diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, lalu kemudian Terdakwa simpan di tas selempang miliknya.
- Bahwa kemudian saat diperjalanan pulang kerumah Terdakwa sempat berhenti untuk memasukan lagi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan tisu lalu dibalut lagi dengan sobekan asoy warna hitam setelah itu langsung dimasukan lagi ke dalam tas selempang miliknya dan setelah sampai di rumah yang terletak di Dusun I Desa Air Limau Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, Terdakwa pergi naik ojek menuju ke Kota Prabumulih untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada sdra RENO (DPO) di jalan Nigata Kelurahan Muara Tiga Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, sekira pukul 16.35 WIB terdakwa sampai di lokasi tersebut, kemudian karena Terdakwa merasa takut, narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa tersebut diletakan di tiang gapura masjid Al-Mukmin tidak jauh dari tempat terdakwa menunggu sdra RENO (DPO), setelah menunggu saudara RENO sekitar setengah jam di pinggir jalan tiba-tiba datang saksi HADI SANTOSO, saksi ARI HENDRA WIJAYA, dan saksi ASWIN RONALDO yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih yang langsung mengamankan terdakwa, lalu Terdakwa digeledah dengan disaksikan oleh warga setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibungkus lagi dengan plastik klip bening lalu dibalut dengan tisu warna putih dan dibalut lagi dengan sobekan plastik asoy warna hitam ditemukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pbm



di tiang gapura Masjid Al-Mukmin dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hijau ditemukan pada Terdakwa, dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam hal jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I”**.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 1040/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,307 gram.

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine a.n **ADITYA RUSTANDI Bin IWAN FIRMANSYAH** dengan volume 30 ml.

**Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**  
**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ADITYA RUSTANDI Bin IWAN FIRMANSYAH** pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 bertempat di Jalan Nigata Kelurahan Muara Tiga Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi HADI SANTOSO, saksi ARI HENDRA WIJAYA, dan saksi ASWIN RONALDO yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Nigata Kelurahan Muara Tiga Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB para saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB para saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di seputaran jalan Nigata Kelurahan Muara Tiga dan akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, setelah itu para saksi ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa berada di pinggir jalan dekat Gapura Masjid Al-Mukmin, selanjutnya para saksi langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dengan disaksikan masyarakat setempat yang bernama saksi PIKTORIL lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibungkus lagi dengan plastik klip bening lalu dibalut dengan tisu warna putih dan dibalut lagi dengan sobekan plastik asoy warna hitam ditemukan di tiang gapura Masjid Al-Mukmin dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hijau, yang semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 1040/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:  
**1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,307 gram.**

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine a.n **ADITYA RUSTANDI Bin IWAN FIRMANSYAH** dengan volume 30 ml.

**Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARI HENDRA WIJAYA Bin SYAHRIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 1630 Wib di jalan Nigata kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah saat itu saksi bersama rekan yang bernama Aipda Hadi Santoso dan Brogpol Aswin Ronaldo serta bersama anggota oprasional sat Res narkoba kota Prabumulih;
  - Bahwa saat melakukan penangkapan lalu saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening lalu dibungkus plastic klip bening serta dibalut tisu warna putih serta dibalut lagi plastic asoy warna hitam;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening lalu dibungkus plastic klip bening serta dibalut tisu warna putih serta dibalut lagi plastic asoy warna hitam ditemukan ditang masjid Al-Mukmin didekat Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah ditangkap;
  - Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening lalu dibungkus plastic klip bening serta dibalut tisu warna putih

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pbm



serta dibalut lagi plastic asoy warna hitam ditemukan ditiang masjid Al-Mukmin, milik Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah;

- Bahwa dari keterangan terdakwa pada saat ditangkap dan Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah menjelaskan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari atas nama ADI yang berada disesa Niru Kabupaten Muara Enim, dengan cara membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **HADI SANTOSO BIN PARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 1630 Wib dijalan Nigata kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah saat itu saksi bersama rekan yang bernama Brigpol Ari Hendra Wijaya dan Brogpol Aswin Ronaldo serta bersama anggota oprasional sat Res narkoba kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan lalu saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening lalu dibungkus plastic klip bening serta dibalut tisu warna putih serta dibalut lagi plastic asoy warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening lalu dibungkus plastic klip bening serta dibalut tisu warna putih serta dibalut lagi plastic asoy warna hitam ditemukan ditiang masjid Al-Mukmin didekat Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening lalu dibungkus plastic klip bening serta dibalut tisu warna putih serta dibalut lagi plastic asoy warna hitam ditemukan ditiang masjid Al-Mukmin, milik Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saat itu saksi dan rekan saksi mengeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hendphone merk Redmi warna hijau yang berada pada Terddakwa;
- Bahwa Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah mengaku membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 1630 Wib dijalan Nigata kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening lalu dibungkus plastic klip bening serta dibalut tisu warna putih serta dibalut lagi plastic asoy warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening lalu dibungkus plastic klip bening serta dibalut tisu warna putih serta dibalut lagi plastic asoy warna hitam tersebut sebelumnya di dalam tas selempang milik Terdakwa kemudian Narkoba tersebut terdakwa keluarkan dari tas selempang kemudian Terdakwa simpan ditiang Gapura masjid Al-Mukmin didekat Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut ditiang Gapura masjid Al-Mukmin didekat Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah karena Takut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungi teman Terdakwa Yang bernama ADI melalui Watshaap dan memesan sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ji dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan membayar setelah Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terjual;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Langsung menuju kerumah Tenam Terdakwa yang bernama ADI yang beralamat di Desa Muara Niru kabupaten Muara Enim untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipesan oleh Terdakwa melalui Whatsaap tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa dari temannya Tersebut untuk dijual ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,54 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip bening.
- 1 (satu) lembar sobekan plastik asoy warna hitam
- 1 (satu) lembar tisu warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi HADI SANTOSO, saksi ARI HENDRA WIJAYA, dan saksi ASWIN RONALDO yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Nigata Kelurahan Muara Tiga Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB para saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB para saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di seputaran jalan Nigata Kelurahan Muara Tiga dan akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, setelah itu para saksi ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa berada di pinggir jalan dekat Gapura Masjid Al-Mukmin, selanjutnya para saksi langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dengan disaksikan masyarakat setempat yang bernama saksi PIKTORIL lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibungkus lagi dengan plastik klip bening lalu dibalut dengan tisu warna putih dan dibalut lagi dengan sobekan plastik asoy warna hitam ditemukan di tiang gapura Masjid Al-Mukmin dan 1 (satu) buah HP

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Redmi warna hijau, yang semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 1040/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,307 gram.

1 (satu) botol plastik berisi urine a.n **ADITYA RUSTANDI Bin IWAN FIRMANSYAH** dengan volume 30 ml.

**Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih dakwaan kedua yaitu terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.**

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (Naturlijk person) dan Badan Hukum (Recht person);

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Setiap Orang" pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah terdakwa Aris Wunandar, Skm Bin Syamsu Kholidi, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum".**

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saksi HADI SANTOSO, saksi ARI HENDRA WIJAYA, dan saksi ASWIN RONALDO yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di wilayah Jalan Nigata Kota Prabumulih, selanjutnya para saksi tersebut dilokasi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Nigata Kelurahan Muara Tiga Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, di pinggir jalan dekat Gapura Masjid Al-Mukmin, Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang selanjutnya lalu dibalut dengan tisu warna putih dan dibalut lagi dengan sobekan plastik asoy warna hitam yang ditemukan di tiang gapura Masjid Al-Mukmin milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 1040/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,307 gram.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine a.n **ADITYA RUSTANDI Bin IWAN FIRMANSYAH** dengan volume 30 ml.

**Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah, sedangkan terdakwa menguasai sabu tidak dilengkapi dokumen yang sah dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saksi HADI SANTOSO, saksi ARI HENDRA WIJAYA, dan saksi ASWIN RONALDO yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di wilayah Jalan Nigata Kota Prabumulih, selanjutnya para saksi tersebut dilokasi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Nigata Kelurahan Muara Tiga Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, di pinggir jalan dekat Gapura Masjid Al-Mukmin, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang selanjutnya lalu dibalut dengan tisu warna putih dan dibalut lagi dengan sobekan plastik asoy warna hitam yang ditemukan di tiang gapura Masjid Al-Mukmin milik terdakwa, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa dari temannya tersebut rencananya untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 1040/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,307 gram.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pbm



- 1 (satu) botol plastik berisi urine a.n **ADITYA RUSTANDI Bin IWAN FIRMANSYAH** dengan volume 30 ml.

**Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa telah terbukti menguasai atau menyimpan sabu yang dibawanya yang kemudian dibuang karena terdakwa panik sebelum dilakukan penangkapan, dengan demikian unsur, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kesatu alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa majelis tidak sependapat dengan Pasal didalam tuntutan Penuntut Umum, bahwa oleh karena sebagaimana didalam fakta-fakta tidak ditemukan atau alat bukti yang dapat meyakinkan majelis adanya perbuatan transaksi, sebagaimana didalam dakwaan kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan masih melebihi masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,54 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip bening.
- 1 (satu) lembar sobekan plastik asoy warna hitam
- 1 (satu) lembar tisu warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hijau dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa:

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Sifat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan berkata terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Rustandi Bin Iwan Firmansyah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pbm



**MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**

sebagaimana didalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (tahun) penjara dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,54 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip bening.
- 1 (satu) lembar sobekan plastik asoy warna hitam
- 1 (satu) lembar tisu warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hijau

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohd. Sobirin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)